


**KEKUATAN ALAT BUKTI PENGAKUAN DALAM
PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SELONG**



SKRIPSI

*Untuk memenuhi sebagai persyaratan guna mencapai gelar S1
pada Program Study Ilmu Fakultas Hukum*

Oleh

SAPIUDIN

NIM: 0367/FH/99.4

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI**

2003

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam skripsi ini dan setelah diadakan pengolahan data-data lapangan dan data kepustakaan dengan memperhatikan permasalahan yang ada maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa alat bukti pengakuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 174 HIR, 331 Rbg dan 1923 BW, adalah sebagai alat bukti yang syah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang murni/sempurna.
2. Bahwa pengakuan di depan persidangan dalam hal tergugat mengakui gugatan penggugat, maka peristiwa yang menjadi sengketa yang diakui itu dianggap telah terbukti dan tidak perlu dibuktikan lagi.
3. Pengakuan yang diucapkan sebagai alat bukti di depan persidangan/dihadapan hakim, haruslah pengakuan yang benar-benar dikemukakan oleh pihak tergugat dan pengakuan itu membenarkan tentang adanya peristiwa hukum yang menjadi dalil/alasan penggugat.